



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SETYO JOKO KUMORO Bin NGARDI
Tempat Lahir : Pati
Umur/Tgl Lahir : 11 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk. Kulonan Rt 03 Rw 02, Ds. Gerit Kec. Cluwak

Kab. Pati
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan terakhir : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik -
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 07 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca :

Penetapan Ketua pengadilan Negeri Pati tanggal 07 Nopember 2022 mengenai Penunjukan Hakim Majelis.

Penetapan Hakim Ketua tanggal 07 Nopember 2022 mengenai hari sidang.

Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SETYO JOKO KUMORO Bin NGARDI, bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETYO JOKO KUMORO Bin NGARDI berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan selama

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Kursi Plastik berwarna hijau bagian belakang tulisan putih KKN UNS'15 (dikembalikan kepada Ds. Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya: mohon hukuman yang seringannya dengan alasan merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana.

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa SETYO JOKO KUMORO Bin NGARDI pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sirkuit arena motor grestrek turut Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan* terhadap saksi MIFTAHUN NIAM bin SAMSUL HUDA (korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa melihat saksi SUPONO bin WASI (alm) dengan saksi MIFTAHUN NIAM bin SAMSUL HUDA sedang adu mulut selanjutnya terdakwa menghampiri saksi SUPONO dan saksi MIFTAHUN, kemudian terdakwa mengambil kursi di sebelah saksi MIFTAHUN dengan posisi saksi SUPONO berada didepan terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa sedangkan saksi MIFTAHUN berhadap-hadapan dengan terdakwa, pada saat terdakwa mengangkat kursi dengan tangan kanan dan dipukulkan ke saksi MIFTAHUN ditangkis oleh saksi MIFTAHUN dengan tangan kiri dan setelah itu saksi MIFTAHUN di tarik mundur oleh temannya dan terdakwa juga ikut ditarik mundur dengan maksud agar tidak terjadi permasalahan lagi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Gembong Nomor:445.4/656/2022 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pati, halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr.Berry Purnasembhada, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 telah diperiksa pasien yang bernama MIFTAHUN NIAM bin SAMSUL HUDA, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum: Baik dan Sadar

Didapatkan:

1. Lengan dan tangan ada luka bekas jahitan di tangan kiri dipertengahan jari tengah dan jari manis kurang lebih lima centimeter

Kesimpulan :

Penyebab luka jahitan ditangan kiri antara jari tengah dan jari manis tidak diketahui penyebabnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon supaya sidang dilanjutkan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dalam persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MIFTAHUN NIAM bin SAMSUL HUDA :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 14.00 wib di Lapangan sirkuit Grestrek BENDA INDAH, Ds. Gerit Kec. Cluwak Kab. Pati.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu adalah terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa pada saat saksi sedang adu mulut dengan SUPONO tiba-tiba datang dari arah utara sambil membawa kursi plastik berwarna hijau diangkatnya kemudian diayunkan kepada saksi kemudian saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri saya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi mengalami luka dibagian tangan kiri luka robek dan dijahit sebanyak 6 (enam) buah dan berobat di Puskesmas Cluwak.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. SATRIA WAHYU UTAMA bin SOCHIB :

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan saksi korban terjadi pada Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 14.00 wib di Lapangan sirkuit Grestrek BENDA INDAH, Ds. Gerit Kec. Cluwak Kab. Pati.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban MIFTAHUN NIAM Bin SAMSUL HUDA menggunakan kursi plastik berwarna hijau dengan cara kursi diangkat dengan dua tangan kemudian diayunkan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi korban menangkis dengan tangan kiri.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka robek di pergelangan jari dan luka bengkok di pergelangan tangan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi disitu sebagai Ketua DGP (dulur ganjar pranowo) kec. Cluwak mengadakan acara TRIWULAN, dan pada saat itu ada pertunjukan Band, dan pengunjung dari perwakilan se Kabupaten Pati, dan pada saat itu terdakwa dengan sdr. MIFTAHUN NIAM berhadap-hadapan dan pada saat itu sdr. MIFTAHUN NIAM duduk dan pada saat itu dari hapannya terdakwa membawa kursi berwarna hijau diangkat dengan kedua tangan diangkatkan diatas kepala terdakwa kemudian di pukulkan kursi tersebut kearah wajah MIFTAHUN NIAM, akan tetapi MIFTAHUN NIAM menangkis dengan tangan kiri, kemudian MIFTAHUN NIAM dibawa kebelakang oleh sdr. DJASO sedangkan terdakwa ditahan oleh teman-temannya agar tidak memukul kembali.
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

3. FERA OCTA VINDIYANTI binti AHMAD SUYONO :

- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi MIFTAHUN NIAM bin SAMSUL HUDA, pemukulan saksi MIFTAHUN NIAM, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di arena sirkiut motor grestrek Bendo indah, Ds. Gerit Kec. Cluwak Kab. Pati.
- Bahwa saksi MIFTAHUN NIAM dipukul YOK dengan menggunakan kursi plastik dipukulkan kearah MIFTAHUN NIAM sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut korban Mendapatkan luka jahitan, disela sela jari tangan sebelah kiri sebanyak 8 (delapan) jahitan.
- Bahwa saksi membawa saksi korban berobat ke Puskesmas cluwak, pada hari senin tanggal 20 Juni 2022, karena MIFTAHUN NIAM merasa kesakitan di jahitannya saya membawa kembali untuk dikontrol sekitar pukul 10.00 Wib.

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022, sekira pkl 07.00 Wib, saksi berangkat dengan MIFTAHUN NIAM kelapangan Gastrak bendo indah untuk senam bersama dalam rangka sedekah bumi, dan sekitar pukul : 11.00 wib, karena acara senam tersebut sudah selesai saksi pulang rumah dan MIFTAHUN NIAM masih dilapangan karena ada acara DGP (dulur ganjar Pranowo), dan sekitar pukul : 14.30 Wib, MIFTAHUN NIAM pulang dengan keadaan tangan sudah keadaan dijahit disela-sela jari tangan sebelah kiri dan keterangan MIFTAHUN NIAM dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kursi plastik.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

4. SUPONO bin WASI :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB dilapangan sirkuit gestrek BENDA INDAH turut Ds Gerit Kec Cluwak Kab Pati dalam acara TRIWULAN DGP (dulur ganjar pranowo), yang melakukan pemukulan adalah SETYO JOKO KUMORO alias IYOK dan yang menjadi korban adalah saksi MITAHUN NIAM bin SAMSUL HUDA.
- Bahwa terdakwa SETYO JOKO KUMORO alias IYOK saat melakukan kekerasan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau.
- Bahwa terdakwa SETYO JOKO KUMORO alias IYOK dengan sdr MITAHUN NIAM bin SAMSUL HUDA berhadap – hadapan, pada saat itu sdr MIFTAHUN NIAM duduk dan dari hadapanya sdr SETYO JOKO KUMORO alias IYOK membawa kursi berwarna hijau diangkat diatas kepala menggunakan kedua tangannya kemudian dipukulkan kearah wajah saksi MIFTAHUN NIAM, akan tetapi saksi MIFTAHUN NIAM menangkisnya menggunakan tangan kiri, kemudian saksi MIFTAHUN NIAM dibbawa ke belakan oleh saksi DJASO sedangkan terdakwa SETYO JOKO KUMORO alias IYOK di tahan oleh teman – temannya.
- Bahwa saksi MIFTAHUN NIAM mengalami luka robek di pergelangan jari dan mengalami bengkak pada pergelangan tangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MIFTAHUN NIAM Bin SAMSUL HUDA pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 14.00 wib di Lapangan sirkuit Grestrek BENDA INDAH, Ds. Gerit Kec. Cluwak Kab. Pati.
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan sendirian terdakwa.

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat SUPONO dengan MIFTAHUN NIAM adu mulut dan seketika itu terdakwa menghampiri mereka berdua dan terdakwa mengambil kursi tersebut dari sebelahnya MIFTAHUN NIAM dengan posisi SUPONO berada didepan terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa sedangkan untuk MIFTAHUN NIAM berhadap-hadapan dengan terdakwa, pada saat terdakwa mengangkat kursi dengan tangan kanan pada saat terdakwa akan pukulkan ditangkis oleh MIFTAHUN NIAM dengan tangan kiri dan setelah itu MIFTAHUN NIAM ditarik mundur oleh temannya dan terdakwa juga ditarik mundur dengan maksud agar tidak terjadi permasalahan lagi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kursi plastik berwarna hijau;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kena bagian tangan kiri, karena pada saat itu MIFTAHUN NIAM menangkis kursi tersebut dan akibat pemukulan tersebut, tangannya diperban dan setahu terdakwa dijahit;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Revertum dari Puskesmas Gembong Nomor:445.4/656/2022 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Berry Purnasembhada, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 telah diperiksa pasien yang bernama MIFTAHUN NIAM bin SAMSUL HUDA, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum: Baik dan Sadar.

Didapatkan :

1. Lengan dan tangan ada luka bekas jahitan di tangan kiri dipertengahan jari tengah dan jari manis kurang lebih lima centimeter.

Kesimpulan :

Penyebab luka jahitan ditangan kiri antara jari tengah dan jari manis tidak diketahui penyebabnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) kursi plastik warna hijau toska merk NAPOLLY seri 101-F bagian belakang kursi tulisan KKN UNS'15, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut dipersidangan yang dibenarkan oleh saksi saksi dan terdakwa.

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MIFTAHUN NIAM Bin SAMSUL HUDA pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 14.00 wib di Lapangan sirkuit Grestrek BENDA INDAH, Ds. Gerit Kec. Cluwak Kab. Pati.
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan sendirian terdakwa.
- Bahwa terdakwa melihat SUPONO dengan MIFTAHUN NIAM adu mulut dan seketika itu terdakwa menghampiri mereka berdua dan terdakwa mengambil kursi tersebut dari sebelahnya MIFTAHUN NIAM dengan posisi SUPONO berada didepan terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa sedangkan untuk MIFTAHUN NIAM berhadap-hadapan dengan terdakwa, pada saat terdakwa mengangkat kursi dengan tangan kanan pada saat terdakwa akan pukulkan ditangkis oleh MIFTAHUN NIAM dengan tangan kiri dan setelah itu MIFTAHUN NIAM ditarik mundur oleh temannya dan terdakwa juga ditarik mundur dengan maksud agar tidak terjadi permasalahan lagi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kursi plastik berwarna hijau
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kena bagian tangan kiri, karena pada saat itu MIFTAHUN NIAM menangkis kursi tersebut dan akibat pemukulan tersebut, tangannya diperban dan setahu terdakwa dijahit;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa SETYO JOKO KUMORO Bin NGARDI yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dapat

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sepanjang unsur unsur yang lain terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan.

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa ketika terdakwa melihat saksi SUPONO bin WASI (alm) dengan saksi MIFTAHUN NIAM bin SAMSUL HUDA sedang adu mulut selanjutnya terdakwa menghampiri saksi SUPONO dan saksi MIFTAHUN, kemudian terdakwa mengambil kursi di sebelah saksi MIFTAHUN dengan posisi saksi SUPONO berada didepan terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa sedangkan saksi MIFTAHUN berhadap-hadapan dengan terdakwa, pada saat terdakwa mengangkat kursi dengan tangan kanan dan dipukulkan ke saksi MIFTAHUN ditangkis oleh saksi MIFTAHUN dengan tangan kiri dan setelah itu saksi MIFTAHUN di tarik mundur oleh temannya dan terdakwa juga ikut ditarik mundur dengan maksud agar tidak terjadi permasalahan lagi.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Gembong Nomor:445.4/656/2022 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Berry Purnasembhada, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 telah diperiksa pasien yang bernama MIFTAHUN NIAM bin SAMSUL HUDA, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum: Baik dan Sadar.

Didapatkan:

1. Lengan dan tangan ada luka bekas jahitan di tangan kiri dipertengahan jari tengah dan jari manis kurang lebih lima centimeter.

Kesimpulan :

Penyebab luka jahitan ditangan kiri antara jari tengah dan jari manis tidak diketahui penyebabnya.

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka dakwaan penuntut umum telah terbukti.

Menimbang bahwa karena dakwaan penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti dan terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan permohonan terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan tangan saksi dijahit.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SETYO JOKO KUMORO Bin NGARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETYO JOKO KUMORO Bin NGARDI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kursi plastik warna hijau toska merk NAPOLLY seri 101-F bagian belakang kursi tulisan KKN UNS'15,

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Ds. Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Dr. LISFER BERUTU, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, SH, SE, M.H, dan ARIS DWIHARTOYO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NGADIWON Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh DWI CIPTOTUNGAL, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ERNI PRILIAWATI, SH, SE, M.H.

Dr. LISFER BERUTU, SH, MH.

TTD

ARIS DWIHARTOYO, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

NGADIWON

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 10 dari 10